



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC**

Standar Operasional Prosedur
Penundaan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor

Nomor SOP:
12/KW/2021

Tanggal Penetapan:
29 Juni 2021

Tanggal Revisi:
-

Revisi ke: -

1. Deskripsi

- a. SOP ini menjelaskan tentang prosedur penundaan pelayanan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang dimulai sejak Kantor Wilayah DJBC tidak menerima Laporan Realisasi Impor dari Pengguna Jasa 30 hari setelah jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan berakhir sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Surat Penundaan Pelayanan Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor.
- b. Subjek Fasilitas adalah:
 - 1) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 - 2) Badan Usaha atau Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) yang melakukan kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- c. Laporan Realisasi Impor (LRI) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima fasilitas sebagaimana yang ditetapkan menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019.
- d. Pelaksanaan SOP ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-21/BC/2019.
- e. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan prosedur pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Pengguna Jasa.
- b. Kepala Kantor.
- c. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (Kabid FKC).
- d. Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas (Kasi PF).
- e. Pelaksana pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

Persyaratan:

- a. Pengguna Jasa/Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Kontraktor KOB/Joint Operation Contract Contractor)/Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu migas dan penyelenggaraan panas bumi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir;
- b. Realisasi importasi barang yang mendapatkan fasilitas baik yang sudah maupun yang belum sampai di wilayah kerja dan telah selesai dilakukan *customs clearance*;
- c. Laporan Realisasi Impor dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu KMK.

Perlengkapan:

Laporan Realisasi Impor dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan di dalam lampiran huruf H PMK 217/PMK.04/2019 dan lampiran huruf Q PMK 218/PMK.04/2019

6. Keluaran (Output)

Surat Penundaan Pemberian Fasilitas Pembebasan.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah paling lama 1 hari kerja sejak Pelaksana meneruskan KMK yang melewati batas waktu sampai dengan diterbitkannya Surat Penundaan Pemberian Fasilitas Pembebasan.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi Kantor Wilayah DJBC dalam melakukan monitoring terhadap pengguna jasa yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik maka pemberian penundaan pelayanan tidak berjalan secara efektif dan/atau efisien.

9. Matriks RASCI


Penundaan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor	Pengguna Jasa	Kepala Kantor	Kabid FKC	Kasi PF	Pelaksana
Penelusuran KMK yang telah berakhir masa berlakunya:					R
a. Penutupan KMK dalam hal LRI telah disampaikan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari; atau					R
b. Penerusan KMK dalam hal LRI belum disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.					R

Penerbitan surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor	I	R/A	R	R	S
---	---	-----	---	---	---

10. Prosedur Kerja

- a. Pelaksana melakukan penelusuran terhadap KMK yang telah berakhir masa berlakunya dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara periodik (mingguan) serta melakukan verifikasi atas laporan realisasi impor yang disampaikan baik melalui email maupun hardcopy.
 - 1) Dalam hal Laporan Realisasi Impor disampaikan tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal berakhirnya KMK, atas KMK tersebut ditutup dengan catatan “telah menyerahkan Laporan Realisasi Impor”
 - 2) Dalam hal Laporan Realisasi Impor masih belum disampaikan 30 hari sejak tanggal berakhirnya KMK, maka atas KMK tersebut dilakukan proses lebih lanjut.
- b. Pelaksana menyusun konsep nota dinas pengantar dan konsep surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, kemudian menyampaikan kepada Kasi Fasilitas paling lambat 1 hari sebelum huruf a poin 2).
- c. Kasi PF meneliti dan menyetujui konsep nota dinas pengantar dan konsep surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, kemudian menyampaikan kepada Kabid FKC.
- d. Kabid FKC meneliti dan menandatangani nota dinas pengantar dan menyetujui konsep surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor.
- e. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana.
- f. Pelaksana mengadministrasi dan mendistribusikan surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor kepada Pengguna Jasa.

11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:
 Sekretaris Direktorat Jenderal,

[Handwritten Signature]
 Robi Toni
 NIP 19670823 198811 1 001